



Transformasi Kebijakan Kurikulum di Madrasah: Komparasi Kritis antara KMA Nomor 347 Tahun 2022 dan KMA Nomor 450 Tahun 2024

Rafi Jauhari¹, Muhammad Walid², Abdul Aziz³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail: jauharyafi@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-05-13 Revised: 2025-06-23 Published: 2025-07-02 Keywords: <i>Merdeka Curriculum; Madrasah; Education Policy; KMA 347; KMA 450; Islamic Education.</i>	The transformation of Islamic education policy in Indonesia is reflected in the revision of regulations on the implementation of the Merdeka Curriculum in madrasahs. This study aims to compare the content and direction of two key policy documents: Decree of the Minister of Religious Affairs (KMA) No. 347 of 2022 and KMA No. 450 of 2024. This research applies a qualitative method with a library research approach. The research stages include collecting official documents, reviewing academic literature, content analysis, and descriptive-comparative interpretation. The findings show that KMA 347 is normative and transitional in nature, while KMA 450 is transformative, emphasizing rahmatan lil alamin, project-based learning, authentic assessment, and character development through the P5-PPRA program. The discussion reveals a policy paradigm shift from structural to value-oriented approaches. These results are supported by educational theories such as constructivism (Dewey), authentic assessment (Wiggins & McTighe), and value-based Islamic education (Al-Attas). The study recommends continuous professional development, greater curricular autonomy for madrasahs, and cross-sectoral collaboration to ensure the sustainable implementation of adaptive Islamic education policy.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-05-13 Direvisi: 2025-06-23 Dipublikasi: 2025-07-02 Kata kunci: <i>Kurikulum Merdeka; Madrasah; Kebijakan Pendidikan; KMA 347; KMA 450; Pendidikan Islam.</i>	Transformasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tercermin dalam perubahan regulasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan isi dan arah kebijakan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 dan KMA Nomor 450 Tahun 2024 sebagai pedoman implementasi kurikulum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data dari dokumen resmi, telaah literatur akademik, pencatatan isi, dan analisis deskriptif-komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa KMA 347 bersifat normatif dan administratif sebagai regulasi transisi, sedangkan KMA 450 bersifat transformatif, dengan penekanan pada nilai rahmatan lil alamin, project-based learning, authentic assessment, serta penguatan karakter melalui integrasi program P5-PPRA. Pembahasan memperlihatkan adanya pergeseran paradigma kebijakan dari struktural menuju nilai-orientatif. Temuan ini diperkuat dengan teori-teori pendidikan seperti konstruktivisme (Dewey), asesmen autentik (Wiggins & McTighe), dan pendidikan nilai Islam (Al-Attas). Penelitian ini menyarankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, penguatan otonomi madrasah, dan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam yang adaptif dan berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia terus mengalami dinamika, terutama dalam upaya menyesuaikan diri terhadap tantangan abad ke-21 yang menuntut sistem pendidikan yang adaptif, kontekstual, dan transformatif. Salah satu bentuk aktualisasi dari kebutuhan ini adalah penerapan Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2022. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan

pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi pada karakter serta kompetensi peserta didik.

Dalam konteks madrasah, sebagai lembaga pendidikan formal berciri khas Islam di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), implementasi Kurikulum Merdeka ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022. Dokumen ini merupakan pedoman awal yang menekankan pentingnya penguatan karakter peserta didik, integrasi nilai-nilai keislaman, dan adaptasi

terhadap paradigma pembelajaran baru berbasis kompetensi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, KMA 347 tahun 2022 masih memiliki sejumlah keterbatasan, seperti belum optimalnya sistem asesmen, kurang spesifiknya strategi pelaksanaan di tingkat operasional madrasah, serta lemahnya integrasi instrumen evaluasi yang berbasis spiritualitas dan karakter. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Agama kemudian menerbitkan KMA Nomor 450 Tahun 2024 sebagai penyempurnaan. KMA ini tidak hanya memperkuat substansi Kurikulum Merdeka di madrasah, tetapi juga menegaskan peran madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai rahmatan lil alamin, moderasi beragama, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pelajar Rahmatan lil Alamin (P5-PPRA).

Transformasi dari KMA 347 ke KMA 450 mencerminkan pergeseran kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga paradigmatis, dari sekadar penyesuaian terhadap Kurikulum Merdeka menjadi upaya membentuk madrasah sebagai pusat pendidikan Islam yang progresif, inklusif, dan kontekstual. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian komparatif terhadap kedua kebijakan tersebut guna memahami arah dan karakter transformasi kurikulum madrasah yang tengah berlangsung.

Transformasi kebijakan kurikulum di madrasah sebagaimana tercermin dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 dan KMA Nomor 450 Tahun 2024 menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis. Pertama, perlu ditelaah secara komprehensif mengenai perbedaan substansial antara kedua kebijakan tersebut, terutama dalam aspek tujuan, pendekatan pembelajaran, asesmen, serta ruang otonomi madrasah. Kedua, penting untuk memahami arah perubahan yang diusung oleh KMA 450 Tahun 2024 sebagai penyempurnaan dari KMA sebelumnya. Ketiga, analisis mendalam juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi dampak praktis dari transformasi kebijakan ini terhadap pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan madrasah, baik pada tataran desain, implementasi, maupun evaluasi pembelajaran.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

Subjek	Isi Kajian	Sumber
Kebijakan Pendidikan	Kebijakan pendidikan merupakan instrumen negara dalam mengarahkan sistem pendidikan guna mencapai tujuan pembangunan nasional.	Anderson (2003); UU No. 20 Tahun 2003

Kurikulum Merdeka	Kurikulum yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan, menekankan pembelajaran berbasis proyek dan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila.	Kemendikbudristek (2022)
Peran Madrasah	Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal berciri khas Islam memiliki struktur kurikulum yang mencakup kurikulum umum, PAI dan Bahasa Arab, serta nilai lokal.	KMA 347 Tahun 2022
Transformasi Kebijakan	KMA 450 sebagai respons atas kelemahan KMA 347, dengan penegasan pada nilai moderasi, rahmatan lil alamin, dan asesmen berbasis karakter.	KMA 450 Tahun 2024
Studi Terdahulu	Penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek implementasi teknis, belum banyak yang menelaah perbandingan normatif antar kebijakan.	Syahraini (2024); Wahyuni H., dkk (2024).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis normatif dan tekstual terhadap dua dokumen kebijakan utama, yakni Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 dan KMA Nomor 450 Tahun 2024, dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menggali kedalaman makna, intensi kebijakan, serta perubahan substansial yang terkandung dalam kedua regulasi tersebut melalui kajian terhadap dokumen dan literatur yang relevan.

Sumber data utama berasal dari dokumen resmi kedua KMA yang diperoleh melalui akses terbuka dari situs Kementerian Agama dan sumber sah lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai literatur sekunder seperti jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan lain yang mendukung analisis kebijakan pendidikan Islam. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan identifikasi terhadap dokumen utama, menginventarisasi literatur

pendukung, mencatat poin-poin strategis dari masing-masing kebijakan, serta mengklasifikasi tema berdasarkan aspek kebijakan seperti tujuan, struktur, pendekatan pembelajaran, evaluasi, dan integrasi nilai-nilai Islam.

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif-komparatif, yaitu dengan membandingkan isi kebijakan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan mendasar antara KMA 347 dan KMA 450. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola transformasi kebijakan yang terjadi, baik dalam aspek desain maupun implementasi kurikulum di madrasah. Validitas hasil kajian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, dan teori-teori kebijakan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan objektif terhadap dinamika perubahan kebijakan kurikulum dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian menemukan perbandingan antara Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 dan KMA Nomor 450 Tahun 2024 terkait pedoman implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah. Perbandingan mencakup aspek tujuan, pendekatan kurikulum, asesmen, fleksibilitas lembaga, hingga muatan keislaman.

Tabel 2, Hasil Penelitian

Aspek	KMA 347 Tahun 2022	KMA 450 Tahun 2024
Tujuan dan Arah Kebijakan	Ditetapkan untuk memfasilitasi transisi madrasah menuju Kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah memberikan ruang pengembangan kurikulum yang kontekstual dan fleksibel.	Menegaskan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkarakter rahmatan lil alamin, dengan visi yang terintegrasi antara pencapaian akademik dan penguatan karakter Islami.
Pendekatan Pembelajaran	Menyarankan diferensiasi pembelajaran namun belum memberikan model pendekatan yang spesifik.	Merumuskan pembelajaran tematik-integratif dan berbasis proyek, serta mendorong pengembangan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) yang sesuai dengan nilai dan konteks lokal.

Asesmen Pembelajaran	Menetapkan tiga jenis asesmen utama: diagnostik, formatif, dan sumatif. Instrumen penilaian belum dijelaskan secara mendetail.	Memperluas asesmen dengan menambahkan observasi, tes lisan/tulis, penilaian kinerja, dan portofolio. Penilaian berbasis proyek (P5-PPRA) juga ditambahkan untuk penguatan karakter.
Instrumen Evaluasi	Tidak dirinci secara spesifik.	Meliputi observasi, penilaian performa, tes tertulis, tes lisan, dan portofolio.
Nilai Keislaman	Menyebut nilai Islam sebagai bagian dari karakteristik madrasah, tetapi tidak memuat panduan integrasi operasional dalam pembelajaran.	Menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai poros utama kurikulum, diimplementasikan melalui kegiatan pembelajaran, asesmen, dan pengembangan karakter.
Penguatan Karakter	Diarahkan melalui nilai-nilai Pancasila dan keislaman.	Diperjelas melalui integrasi P5-PPRA (Profil Pelajar Pancasila & Rahmatan lil Alamin).
Penguatan Karakter	Diarahkan melalui nilai-nilai Pancasila dan keislaman	Diperjelas melalui integrasi P5-PPRA (Profil Pelajar Pancasila & Rahmatan lil Alamin).
Fleksibilitas Madrasah	Diberikan ruang berinovasi, namun masih dalam pengawasan ketat.	Lebih luas dan mandiri, mengedepankan potensi lokal dan inovasi berbasis nilai khas madrasah.
Peran Guru dan Kepala Madrasah	Ditekankan sebagai pelaksana dan pengelola pembelajaran.	Diposisikan sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan dalam pengembangan kurikulum.
Pendampingan dan Monitoring	Sosialisasi disebut, belum disusun sistematis.	Lebih terstruktur: pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin dari pusat hingga satuan pendidikan.
Cakupan Pendidikan	Berlaku untuk RA, MI, MTs, MA, dan MAK.	Sama, tetapi dengan elaborasi khusus bagi madrasah unggulan (MAPK dan MAK).
Kurikulum PAI dan	Dimuat secara terpisah sebagai	Dikuatkan sebagai fondasi identitas

Bahasa Arab	kekhasan madrasah.	madrasah, dan diintegrasikan dalam asesmen karakter dan program pengembangan spiritual (P5-PPRA).
-------------	--------------------	---

B. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan dari KMA Nomor 347 Tahun 2022 ke KMA Nomor 450 Tahun 2024 mencerminkan perubahan mendalam, bukan hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada paradigma pendidikan yang dianut oleh madrasah. Berikut ini adalah uraian pembahasan berdasarkan aspek-aspek yang telah dianalisis:

1. Transformasi dan Arah Kebijakan

KMA 347 disusun sebagai kebijakan transisi menuju Kurikulum Merdeka, dengan penekanan pada fleksibilitas dan kontekstualisasi kurikulum. Namun, sifat kebijakan ini masih bersifat umum dan belum menampilkan arah ideologis yang kuat. KMA 450 hadir dengan penegasan bahwa madrasah bukan hanya lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai agen pembentukan karakter Islami yang rahmatan lil alamin. Ini menandai pergeseran dari kebijakan yang berbasis administratif ke arah yang lebih nilai-orientatif, selaras dengan semangat pendidikan Islam yang holistik.

Dalam teori kebijakan pendidikan, Stephen Ball (1994) menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga mengandung makna simbolik dan ideologis yang mencerminkan arah sosial tertentu. KMA 450 merepresentasikan hal ini melalui penekanan nilai *rahmatan lil alamin* dan penguatan karakter Islami sebagai basis kebijakan pendidikan madrasah.

"Policies are texts, but they are also discourses. They do not only describe the world, they help to create it" (Ball, 1994, *Education Reform*).

Dengan demikian, KMA 450 tidak hanya mengatur cara kerja madrasah, tetapi juga mencoba menciptakan identitas kultural baru yang integratif antara nilai nasional dan Islam.

2. Pergeseran Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan dalam KMA 347 cenderung normatif, hanya menyarankan diferensiasi tanpa menyertakan model aplikatif. Hal ini berbeda dengan KMA 450 yang secara eksplisit mendorong pembelajaran tematik-integratif dan *project-based learning*. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kompetensi kognitif peserta didik, tetapi juga membangun keterampilan kolaborasi, refleksi, dan kebermaknaan pembelajaran berbasis kehidupan nyata, serta sesuai dengan konteks sosial-budaya peserta didik madrasah.

KMA 347 yang bersifat normatif kini diperbaharui melalui KMA 450 dengan pendekatan yang lebih konkret dan aplikatif. Hal ini sejalan dengan teori John Dewey (1938) tentang *experiential learning*, di mana pembelajaran bermakna harus berbasis pengalaman peserta didik, relevan dengan kehidupan nyata, dan mampu membentuk karakter.

KMA 450 yang mendorong pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dan tematik-integratif merupakan implementasi konkret dari pendekatan konstruktivistik progresif yang diyakini Dewey sebagai cara efektif membentuk pembelajar aktif dan reflektif.

"Education is not preparation for life; education is life itself" (Dewey, 1938).

3. Penyempurnaan Asesmen dan Evaluasi

Asesmen dalam KMA 347 terbatas pada tiga bentuk utam yakni diagnostik, formatif, dan sumatif, dari ketiga tersebut belum ada penjabaran instrumen spesifik. Hal ini ditanggapi secara progresif oleh KMA 450 dengan memperluas jenis asesmen yang lebih holistik dan otentik. Penambahan asesmen kinerja, portofolio, serta integrasi proyek P5-PPRA memberikan penguatan pada dimensi afektif dan spiritual peserta didik. Dengan demikian, evaluasi dalam konteks madrasah tidak lagi hanya mengukur capaian akademik, tetapi juga pertumbuhan moral dan karakter Islami.

Penambahan asesmen otentik dalam KMA 450 mengafirmasi pemikiran Grant Wiggins dan Jay McTighe dalam *Understanding by Design (UbD)* yang menekankan pentingnya *authentic assessment* untuk mengukur pemahaman

mendalam dan keterampilan nyata peserta didik. Penilaian portofolio dan proyek (seperti P5-PPRA) mendekatkan evaluasi kepada dunia nyata peserta didik dan mendukung pembentukan karakter.

"Authentic assessments require students to be effective performers with acquired knowledge" (Wiggins & McTighe, 2005).

Dengan demikian, asesmen dalam KMA 450 bergeser dari sekadar evaluasi hasil belajar kognitif menjadi instrumen penguatan nilai, sikap, dan keterampilan.

4. Integrasi Nilai Keislaman dan Penguatan Karakter

KMA 450 memberikan penekanan yang jauh lebih kuat terhadap internalisasi nilai keislaman dibandingkan KMA 347. Sementara KMA 347 hanya menyebutkan nilai Islam sebagai ciri khas madrasah, KMA 450 menjadikannya sebagai poros utama pembelajaran, melalui asesmen, penguatan karakter, dan program P5-PPRA. Ini menunjukkan arah kebijakan yang menjadikan nilai-nilai spiritual bukan sekadar pelengkap kurikulum, tetapi sebagai fondasi utama pendidikan madrasah.

Integrasi nilai keislaman yang sistematis dalam KMA 450 menunjukkan penerapan gagasan Al-Attas (1979) tentang pendidikan Islam sebagai proses *ta'dib*, yakni pembentukan manusia beradab. Menurut Al-Attas, tujuan pendidikan Islam bukan hanya transmisi ilmu, tetapi juga penanaman nilai dan pembentukan akhlak.

"The end of education in Islam is not the production of scientists, technicians or professionals but the creation of good men" (Al-Attas, 1979, The Concept of Education in Islam).

Oleh karena itu, pendekatan KMA 450 menandai kembalinya orientasi spiritual dalam kebijakan pendidikan madrasah, menjadikannya lebih selaras dengan epistemologi Islam.

5. Fleksibilitas Madrasah dan Inovasi Kurikulum

KMA 450 memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada madrasah dalam menyusun dan menyesuaikan kurikulum operasional berbasis konteks lokal. Jika pada KMA 347 fleksibilitas diberikan namun masih dalam batas kendali

birokratis, maka pada KMA 450, madrasah diberi kepercayaan lebih sebagai pengembang kurikulum sesuai dengan nilai, potensi, dan aspirasi lokalnya. Ini merupakan bentuk pemberdayaan institusional yang sejalan dengan semangat otonomi pendidikan.

KMA 450 memberikan ruang kepada madrasah untuk menyusun kurikulum berbasis potensi lokal. Hal ini didukung oleh teori Michael Fullan (2007) tentang *change theory*, yang menyatakan bahwa perubahan pendidikan yang efektif harus memberi ruang kepemimpinan lokal untuk menyesuaikan kebijakan dengan konteks mereka.

"Change is a journey, not a blueprint" (Fullan, 2007, The New Meaning of Educational Change).

Dengan memberikan fleksibilitas kepada madrasah, KMA 450 mendorong inovasi lokal yang lebih kontekstual dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat madrasah.

6. Reposisi Peran Guru dan Kepala Madrasah

Dalam KMA 347, guru dan kepala madrasah berperan sebagai pelaksana dan pengelola pembelajaran. KMA 450 meredefinisi peran tersebut dengan mendorong guru menjadi fasilitator pembentukan karakter dan kepala madrasah sebagai pemimpin transformasi kurikulum. Reposisi ini memerlukan dukungan kapasitas, pelatihan, dan kepemimpinan strategis di tingkat satuan pendidikan.

KMA 450 menempatkan guru dan kepala madrasah sebagai penggerak perubahan, bukan sekadar pelaksana administratif. Ini sejalan dengan pandangan Andy Hargreaves dan Michael Fullan (2012) yang menyebut guru sebagai pemimpin moral dan agen perubahan.

"The greatest leaders of learning are teachers and school leaders themselves" (Hargreaves & Fullan, 2012, Professional Capital).

Perubahan paradigma ini menuntut penguatan kapasitas dan pelatihan agar peran transformatif guru dapat dijalankan secara maksimal.

7. Pendampingan, Monitoring dan Implementasi Teknis

Kelemahan dalam implementasi KMA 347 terletak pada kurangnya sistem pendampingan yang sistematis. KMA 450 menjawab tantangan tersebut dengan merancang alur pelatihan, pendampingan, serta monitoring yang lebih terstruktur dari tingkat pusat hingga madrasah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat direalisasikan secara merata dan berkelanjutan.

Perbedaan antara KMA 347 dan KMA 450 dalam hal pendampingan terletak pada struktur dan kesinambungan. KMA 347 hanya mencantumkan kebutuhan sosialisasi tanpa mekanisme teknis. Sebaliknya, KMA 450 menetapkan pelatihan, pendampingan, dan monitoring sebagai sistem berkelanjutan dari pusat hingga satuan pendidikan.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip *organizational learning* sebagaimana dikemukakan oleh Peter Senge (1990). Dalam *The Fifth Discipline*, Senge menyatakan bahwa organisasi pembelajar adalah organisasi yang terus berkembang melalui pengalaman dan berbagi pengetahuan, dengan kepemimpinan yang mampu menciptakan struktur pembelajaran kolektif.

"Organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire" (Senge, 1990, The Fifth Discipline).

Dengan demikian, implementasi KMA 450 dapat dianggap sebagai upaya membentuk *learning-based school system* yang memungkinkan madrasah terus beradaptasi terhadap kebijakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya melalui siklus refleksi dan pendampingan.

8. Cakupan dan Karakteristik Kurikulum

Meski keduanya mencakup RA, MI, MTs, MA, dan MAK, KMA 450 memberikan penekanan tambahan pada madrasah unggulan seperti MAPK dan MAK, serta memperkuat PAI dan Bahasa Arab sebagai identitas kurikulum. Selain itu, nilai-nilai keislaman diintegrasikan tidak hanya sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai nilai kehidupan yang hadir dalam seluruh proses pendidikan.

KMA 347 mencakup seluruh jenjang pendidikan madrasah, tetapi belum

menonjolkan pendekatan khusus pada madrasah unggulan. KMA 450 memperkuat cakupan ini dengan menambahkan perhatian terhadap lembaga unggulan seperti MAPK dan MAK, serta menempatkan kurikulum PAI dan Bahasa Arab sebagai identitas dasar yang diintegrasikan secara eksplisit dalam penguatan karakter.

Kebijakan ini merepresentasikan pendekatan *critical multiculturalism*, sebagaimana dikemukakan oleh James A. Banks (2004), yang menyatakan bahwa pendidikan harus mengakomodasi keragaman identitas budaya dan agama peserta didik dalam struktur dan isi kurikulum.

"An effective multicultural education reform must permeate all aspects of schooling and the educational experience" (Banks, 2004, Approaches to Multicultural Curriculum Reform).

Dengan menjadikan kurikulum agama dan bahasa Arab sebagai *core identity* madrasah, KMA 450 mendorong madrasah untuk tampil bukan sebagai institusi pinggiran, tetapi sebagai lembaga pendidikan nasional yang punya warna ideologis dan spiritual khas, tanpa bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional yang inklusif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat transformasi substansial antara KMA Nomor 347 Tahun 2022 dan KMA Nomor 450 Tahun 2024 dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah. KMA 347 merupakan kebijakan transisi yang bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan operasional madrasah. Sementara itu, KMA 450 menunjukkan kebijakan yang lebih komprehensif, dengan orientasi nilai, penguatan karakter, dan fleksibilitas yang lebih besar bagi madrasah dalam menyusun kurikulum sesuai konteks lokal dan nilai-nilai Islam.

Secara konseptual, transformasi ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan kebijakan pendidikan yang struktural dan administratif ke arah yang lebih nilai-orientatif dan transformatif. KMA 450 secara eksplisit menempatkan nilai-nilai keislaman, seperti *rahmatan lil alamin*, moderasi beragama, dan pembentukan akhlak mulia, sebagai inti dari proses pendidikan madrasah.

Pendekatan pembelajaran yang diperbarui, asesmen holistik, serta integrasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pelajar Rahmatan lil Alamin (P5-PPRA) menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menargetkan capaian akademik, tetapi juga transformasi karakter dan spiritualitas peserta didik.

Dari perspektif teori pendidikan, kebijakan ini sejalan dengan pemikiran para tokoh seperti John Dewey tentang pembelajaran bermakna, Grant Wiggins tentang asesmen autentik, dan Syed M. Naquib Al-Attas tentang pendidikan sebagai pembentukan manusia beradab. Dengan demikian, KMA 450 menjadi langkah maju dalam membangun sistem pendidikan Islam yang integratif, kontekstual, dan berakar pada nilai luhur agama dan bangsa.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, penulis merekomendasikan beberapa hal penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan KMA Nomor 450 Tahun 2024. Pertama, bagi Kementerian Agama, sangat penting untuk memperkuat sistem pelatihan, pendampingan, dan monitoring yang berkelanjutan kepada guru dan kepala madrasah. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan dapat diwujudkan dalam praktik pembelajaran yang efektif, kontekstual, dan bermakna.

Kedua, kepada pihak madrasah, disarankan untuk secara aktif memanfaatkan ruang fleksibilitas yang diberikan dalam KMA 450 dengan mengembangkan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) yang berbasis pada potensi lokal dan nilai-nilai khas Islam. Pengembangan ini harus dilakukan tanpa meninggalkan integritas terhadap prinsip-prinsip pendidikan nasional.

Ketiga, kepada para peneliti dan akademisi, perlu dilakukan kajian lanjutan berbasis lapangan guna menilai efektivitas implementasi KMA 450 dalam berbagai konteks sosial, geografis, dan jenjang madrasah. Penelitian semacam ini penting untuk memperkaya data empiris yang dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

Terakhir, bagi pengambil kebijakan daerah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung proses transformasi

kurikulum ini. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, madrasah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan KMA 450 dapat diimplementasikan secara optimal, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Attas, S. M. N. (1979). *The concept of education in Islam*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM). Hal. 1–19.
- Anderson, J. E. (2003). *Public policymaking*. Boston: Houghton Mifflin Company. Hal. 1–45.
- Ball, S. J. (1994). *Education reform: A critical and post-structural approach*. London: McGraw-Hill Education. Hal. 1–40.
- Banks, J. A. (2004). *Approaches to multicultural curriculum reform*. New York: Teachers College Press. Hal. 3–24.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. New York: Macmillan. Hal. 25–50.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). New York: Teachers College Press. Hal. 87–112.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. New York: Routledge. Hal. 15–36.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 6–45.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Hal. 1–66.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada RA, MI, MTs, MA dan MAK*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Hal. 1–75.
- Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. New York: Doubleday. Hal. 3–65.

- Syahrani. (2024). Manajemen Implementasi Kurikulum Madrasah di MAN 1 Tabalong. *Communnity Development Journal*, 5(6), 10811–10820.
<https://doi.org/10.31004/cdj.v5i6.37249>
- Wahyuni, H., Nasir, M., & Bashith, A. (2024). Assessment of Learning Evaluation Strategies in Compliance with KMA No. 450/2024: Case Study of Madrasah Ibtidaiyah. *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2), 95–108.
<https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v7i2.3173>
- Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design* (Expanded 2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Hal. 45–92.